



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA RANCANGAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa hal-hal yang mengakibatkan terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diformulasikan ke dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

- KESATU : Menyetujui hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan dan ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g
pada tanggal 19 Juli 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO